JURNAL TRANSFORMATIVE

Vol. No. Tahun 2021

DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.5



Politik Kebijakan: Sebuah Studi Pada Implementasi Kebijakan Politik Ekologi Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Hutan di Kabupaten Rokan Hilir

Saipul Bahri*¹, Heri Kusmanto², Fredrik Broven³, dan Muhammad Ardian⁴

¹²³⁴ Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara

Abstract.

This study is about forest conservation and protection policies contained in the regional regulations of Rokan Hilir Regency. This an indicator that the integrity of the forest coverage area stems from the birth of the policy. This article aims to investigate the main causes of failure to implement policies on forest coverage. Qualitative approach Research using the observation method is used as a research design. This research was conducted during March-August 2020 in Rokan Hilir Regency, Riau Province. The sample of this study was divided into locus objects, namely expert samples as respondents obtained through accidental sampling who were involved in the process and implementation of policies. The results of this study indicate that the policy of forest conservation and protection in Rokan Hilir Regency is influenced by factors of interest, weak law enforcement, and apathy. Local governments and local communities do not yet have sensitivity to environmental sustainability, they only see forests from an economic perspective, and the possibility of benefiting them and the community without understanding that forest sovereignty is not merely a legacy but a deposit that must be protected together.

Keywords: Local government, policy, forest.

Abstrak.

Studi ini tentang kebijakan pelestarian dan perlindungan hutan yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ini merupakan indikator bahwa keutuhan cakupan luas hutan bermuara dari lahirnya kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan terhadap cakupan luas hutan. Pendekatan kualitatif Penelitian dengan menggunakan metode observasi digunakan sebagai desain penelitian. Penelitian ini dilakukan selama Maret-Agustus 2020 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sampel penelitian ini dibagi kepada lokus objek, yaitu sampel expert sebagai responden yang diperoleh melalui accidental sampling yang ikut terlibat dalam proses dan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian dan perlindungan hutan di Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh faktor kepentingan, lemahnya penegakan hukum, dan apatisme. Pemerintah daerah danmasyarakat lokal belum memiliki kepekaan terhadap keberlangsungan lingkungan, mereka hanya melihat hutan hanya dari perspektif ekonomi, serta kemungkinan menguntungkan mereka dan masyarakat tanpa memahami bahwa kedaulatan hutan bukan semata-mata menjadi warisan tetapi titipan yang harus dijaga bersama.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, kebijakan, hutan.

Received: 08/08/2021 Revised: 07/09/2021 Accepted: 17/09/2021

PENDAHULUAN

ulau Sumatera, khususnya Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir dilanda kabut asap, pencemaran bencana banjir, lingkungan, yang sangat memperihatinkan. Sejak tahun 2005 hampir setiap tahun bencana tersebut selalu menimbulkan gejolak permasalahan yang langsung berdampak bagi kehidupan masyarakat. Namun, banjir terparah akibat meluapnya Sungai Rokan di Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Panipahan menjadi banjir terparah yang terjadi pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Pada tahun 2014 dan 2015 kabut asap juga menimpa bukan hanya di daerah KabupatenRokan Hilir tetapi juga sampai kepada Kota Medan dan Aceh akibat adanya pembakaran hutan.

Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan suatu ekosistem tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah, yang terletak pada suatu kawasan yang berada dalam keadaan keseimbangan yang dinamis dan membutuhkan peran manusia didalam menjaga dan melestarikannya (UU No 41 Tahun 1999 Tentang Hutan). Pada konteks kewenangan, hutan dibagi berdasarkan pengelompokkan dan fungsinya yang diatur di dalam undang-undang No 41 Tahun 1999 pasal 1 yang meliputi diantaranya hutan negara, hutan adat dan hutan produksi. Hutan Negara adalah kawasan hutan yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dilindungi dan dilestarikan dari segala macam aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan hutan atau kehilangan fungsi hutan, seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah naiknya air laut dan memilihara kesuburan tanah (Ferdian & Soerjatisnanta, 2017). Ada beberapa hal yang menyebabkan berkurangnya luas hutan terutama hutan negara, yaitu: Ilegal logging, kebakaran hutan, perambahan hutan, program pembangunan dan alih fungsi hutan.

Pada tahun 2009 sampai tahun 2017, luas hutan di Kabupaten Rokan Hilir mengalami perubahan yang sangat drastis berkurang. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2017 Terjadi perubahan cakupan luas hutan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana masingmasing kelompok hutan terjadi pengurangan diantaranya hutan negara, hutan lindung dan hutan adat, kecuali hutan produksi yang selalu meningkat dan mengakibatkan luas hutan lainnya menjadi berkurang (Dinas Kehutanan Kab. Rokan Hilir: 2021).

Tabel I. 1 Jumlah luas hutan berdasarkan kelompok di Kabupaten Rokan Hilir

Tahun	Hutan Negara	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Adat
2009	617.935 ha	7.153 ha	220 . 628 ha	71.761 ha
2017	491.997ha	6.051 ha	403.304 ha	16.125 ha
Total Selisih	125.938 ha	1.102 ha	205.676 ha	55.636 ha

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, 2021.

Berdasarkan data cakupan luas hutan di Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan bahwa hutan Negara pada tahun 2009 seluas 617.935 Ha berkurang di tahun 2017 menjadi 491.997 Ha dengan total luas hutan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 917.477 Ha. Selanjutnya, hutan negara pada tabel diatas menujukkan pengurangan yang sangat drastis karena mencapai pada 33,91% dari total luas hutan negara yang pada tahun 2009 seluas 617.935 Ha menjadi 491.997 Ha pada tahun 2017. Selisih pengurangan cakupan luas hutan negara yaitu sebanyak 125.938 Ha yang disebabkan beberapa hal, diantaranya: Illegal logging, perambahan hutan, alih fungsi hutan dan program pembangunan. Meningkatnya hutan produksi antara tahun 2009 yang hanya seluas 202.628 Ha sampai tahun 2017 meningkat secara signifikan mencapai seluas 408.304 Ha, bertambahnya cakupan luas hutan produksi yang mencapai lebih dari 100% dengan perbandingan sebanyak 205.676 Ha, kondisi ini memberikan penjelasan bahwa berkurangnya hutan negara selama sembilan tahun terakhir berubah menjadi alih fungsi hutan negara menjadi hutan produksi.

Persoalannya selama ini lebih kepada upaya implementasi dari kebijakan untuk melestarikan dan menjaga hutan Negara tidak berjalan secara massif. Berkurangnya luas hutan dan tidak berjalannya peraturan daerah yang merupakan kebijakan pemerintah daerah selalu berdampak kepada masyarakat. Seperti masalah banjir dan asap yang terjadi setiap tahunnya menjadi perhatian karena berdampak nyata bagi kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat setempat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pengurangan cakupan luas hutan di Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya karen tidak berjalannya peraturan daerah sebagai kebijakan kepala

daerah dalam menjaga keutuhan dan kelestarian hutan.

Kondisi berkurangnya cakupan luas hutan tentu tidak bisa dilepaskan dari konsekuensinya, yang berujung pada timbulknya konflik, baik vertikal maupun konflik horizontal. Pandangan Karl Marx mengenai konflik tidak terlepas dari teorinya mengenai kelas sosial. Karl Marx memandang bahwa di dalam kehidupan masyarakat terdapat pertentangan kelas antara borjuis yang memiliki tanah dan merupakan kapital, serta proletar atau petani kecil dimana sebagai pekerja. Adanya kelas tersebut maka akan menempatkan salah satu pihak sebagai yang dominan sehingga dikemudian hari akan terjadi pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan tersebut yang nantinya akan memicu terjadinya suatu penuntutan dan akan menimbulkan konflik antar pihak yang terlibat. (Muryanti dkk, 2013: 9).

Indonesia merupakan negara yang rentan terjadi konflik baik itu masyarakat dengan masyarakat, atau masyarakat dengan pemerintah. Penyebab konflik di Indonesia salah satunya yaitu permasalahan agraria. Konflik agraria di Indonesia menurut Wiradi (2009: 3) terjadi karena adanya empat ketimpangan atau ketidakserasian yaitu ketimpangan dalam hal penguasaan sumber-sumber agraria. Ketidakserasian dalam hal "peruntukan" sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Ketidakserasian antara persepsi dan konsepssi mengenai agraria serta ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari pragmitisme dan kebijakan sektoral. Keempat hal tersebut yang memicu kemarahan masyarakat sehingga menimbulkan konflik agraria di Indonesia.

Kebijakan menjadi suatu keputusan yang bertujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dunn mengemukakan bahwa studi kebijakan mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, berdasarkan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Edi Suharto: 2008).

Beberapa faktor yang penyebab berkurangnya luas hutan negara diakibatkan karena penebangan hutan secara liar, hutan merupakan aset negara yang berada di setiap daerah menjadi komponen penting dalam kelangsungan hidup kedepan, penyebab langsung berkurangnya hutan di Kabupaten Rokan Hilir tidaklah kompleks. Kebanyakan pengundulan hutan adalah akibat dari penebangan hutan dan pengubahaan hutan negara menjadi hutan produksi seperti perkebunan, saat ini Kabupaten Rokan Hilir menjadi eksportir kayu terbesar keempat setelah Samarinda, Pontianak dan Papua. Pada tingkat daerah (lokal) beberapa penyebab deforestasi antara lain illegal logging, okupasi lahan hutan, dan konversi area penggunaan lain menjadi lahan perkebunan dan land clearing (Rahmat, 2010). Isu yang tumbuh dalam konteks ini adalah masyarakat sering dianggap sebagai faktor penyebab deforestasi. Pemerintah daerah dalam pandangan Jean Jacques Rousseau terkait negara yakni sebagai organisasi kedaulatan rakyat yang dilihat dari perspektif teori kontrak sosial (social contract). Rousseau menerangkan bahwa negara dan rakyat adalah produk perjanjian bersama. Masyarakat sangat terlibat penting didalam proses mencapai kebersamaan terhadap perlindungan dan pelestarian hutan negara yang dimana terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat umum baik itu masyarakat setempat dengan masyarakat yang pendatang, masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah dengan pengusaha yang saling ketergantungan (Antonius, 2012). Studi ini membahas apa yang menjadi penyebab tidak berjalannya kebijakan perlindungan dan pelestarian hutan negara di Kabupaten Rokan Hilir.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif (Suryabrata, 2019: 76) dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2007:6). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (Nazir, 1998:111) dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara (Suwartono, 2014:50) dan dokumentasi (Hikmawati, 2017:84). Penentuan informan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik purposive di mana narasumber dipilih berdasarkan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 96). Selain itu pendekatan kualitatif dapat mengungkap

lebih jauh tentang peranan para pihak (stakeholder) dalam penerapan kebijakan terkait dengan pelestarian cakupan luas hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada kebijakan politik ekologi yang dijalankan pemerintah daerah di Kabupaten Rokan Hilir, lahirnya kebijakan politik baik itu Peraturan Daerah hingga Peraturan Bupati No 41 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Kebarakaran dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir sebagai wujud dari harapan untuk jawaban permasalahan, tapi pada faktanya kebijakan ini tumpul bahkan jalan ditempat sehingga etape dari perbaikan kebijakan maka diperlukan evaluasi. Pada konteks ini, evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi pemeliharaan, pemanfaataa dan perlindungan hutan yang tertuang pada kebijakan daerah No 41 Tahun 2017. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (Nugroho, 2002: 665). Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Nugroho, 2002: 669).

Faktor Penyebab Tidak Berjalannya Kebijakan

Hutan merupakan aset negara yang berada di setiap daerah yang menjadi komponen penting dalam kelangsungan hidup ke depan, tidak berjalannya secara massif kebijakan pemerintah daerah yang tertuang di dalam peraturan daerah No 41 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Hutan. Eksploitasi hutan adalah akibat dari tidak berjalannya pengawasan dan pengamanan secara massif sehingga pengubahaan hutan negara menjadi hutan produksi seperti perkebunan selalu bertambah setiap tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak berjalannya peraturan daerah No 41 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Hutan Negara sehingga dampaknya sangat terlihat jelas terhadap pengurangan luas hutan negara dan bertambahnya luas hutan produksi.

Tiga hal penting yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yang bermuara pada ketumpulan implementasi kebijakan, yaitu: Pertama, Lemahnya penegakan hukum, sehingga berakibat kesalahan terhadap pelaku tidak memberikan efek jera. Kedua, Money Politics di proses Pemilukada yang berefek pada tersandranya kepala daerah dan elit politik terhadap kepentingan koorporasi. Dan Ketiga, Apatisme pemerintah daerah terhadap sosialisasi guna mendidik masyarakat untuk menguatkan pemahaman terhadap keutuhan hutan melalui program kerja pemerintah daerah. Ketiga hal ini bersumber dikarenakan politik lokal dilumati oleh praktik politik uang sebagai mana yang lazim terjadi dalam politik elektoral selama ini (Edward & Sukmajati, 2015). Serta bekerjanya watak bisnis atau yang dibahasakan sebagai rent seeking (Rahmawati, 2015: 99). Bahkan, parahnya terjadi keberjarakan antara kader masyarakat adat yang menang menjadi DPRD dengan basisnya yaitu komunitas masyarakat adat (Lies & Dkk, 2017).

Penegakan Hukum Yang Lemah

Hasil dari wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat adat Melayu di Kabupaten Rokan Hilir menyebutkan bahwa lemahnya penegakan hukum didaerah ini telah turut memperparah kerusakan hutan di Kabupaten Rokan Hilir. Hukuman bagi pelanggaran dalam pengundulan hutan, alih fungsi hutan dan perambahan hutan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 18 menjelaskan:

"Penebangan liar dan alih fungsi hutan tanpa izin termasuk kejahatan ekonomi dan lingkungan kepada menimbulkan kerugian material bagi negara serta kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan dan dapat diberi sangsi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 10 – 15 tahun dan denda paling banyak 5 – 10 miliar".

Di Kabupaten Rokan Hilir penegakan hukum barulah menjangkau para pelaku illegal logging dilapangan saja, biasanya orang-orang upahan yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari – hari. Mareka hanyalah suruhan para pemilik modal (korporasi) seperti PT. Salim Ivomas, PT. Gunung Mas Raya, PT. Tunggu Mitra, PT. Sapta Karya Damai dan PT. Palma Inti Indah. Para koorporasi/ Pengusaha pemilik modal yang menyuruh mereka dan yang paling bertanggungjawab sering belum

disentuh hukum. Pengusaha biasanya mempunyai modal yang besar dan memiliki jaringan kepada penguasa/pemerintah sebagai bentuk dari tukar guling kepentingan ketika momentum pemilukada, kejahatan seperti ini sering juga melibatkan aparat pemerintah daerah yang berwenang dan seharusnya menjadi bentengpertahanan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hutan, seperti masyarakat lokal, polisi kehutanan dan dinas kehutanan. Keadaan ini sering sekali menimbulkan tidak adanyakoordinasi yang maksimal baik diantara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sehinggabanyak kasus yang tidak dapat diungkap akibat penegakan hukum yang begitu sangat lemah.

Perizinan Alih Fungsi Hutan Negara

Kepentingan politik pasca momentum pemiluka tidak bisa terlepaskan dari tukar guling kepentingan, para kaum pemilik modal yang menghabiskan uang tentu berharap kemudahan dalam menjalankan roda bisnisnya. Pemerintah daerah sebagai simbol negara menurut pandangan Rousseau sebagai organisasi kedaulatan rakyat yang dilihat dari pandangannya tentang teori kontrak sosial (social contract). Rousseau menerangkan bahwa Negara dan rakyat adalah produk perjanjian bersama. Masyarakat sangat terlibat penting didalam proses mencapai kebersamaan terhadap perlindungan dan pelestarian hutan Negara yang dimana terdapat kepentingankepentingan yang sangat umum baik itu masyarakat setempat dengan masyarakat yang pendatang, masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah dengan pengusaha yang saling ketergantungkan.

Kemudahan dalam hal perizinan yang tertuang pada Perda No. 4 tahun 2013 memberikan kemudahan alih fungsi hutan negara menjadi hutan produksi sehingga menyebabkan timbulnya dialektika antara pemerintah dan masyarakat, dampak langsung yang terasa dengan terbenturnya antara kelompok kepentingan. Dimulainya suatu konflik hingga pada akhirnya menimbulkan resolusi melewati tahapan-tahapan yaitu awal mula konflik dimulai dari adanya perbedaan persepsi satu aktor dengan aktor lain, dari perbedaan tersebut menimbulkan suatu kontradiksi pada masing-masing actor (antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat). Hingga pada akhirnya terjadi suatu kekerasan baik itu secara langsung ataupun secara tidak

langsung. Konflik yang diselesaikan melalui kekerasan maka akan menimbulkan suatu kontradiksi politik. (Rombston, Woodhouse and Mall (2011: 16).

Pengusaha merupakan mesin uang yang berpengaruh kurang berjalannya peraturan daerah dan kebijakan dalam perlindungan dan pelestarian hutan Negara di Kabupaten Rokan Hilir. Sebab, kebijakan yang konkrit dari pemerintah dalam mempermudah perizinan usaha menjadi masalah yang sangat mendasar yang menyebabkan luas hutan selalu berkurang setiap tahunnya sehingga bencana banjir dan asap selalu menjadi hal yang rutin terjadi setiaptahunnya. Hal ini memunculkan pandangan di masyarakat bahwa pemerintah daerah yang mempermudah perizinan usaha pengelolahan hutan negara menjadi hutan produksi atau alih fungsi hutan berpihak pada pengusaha. Hutan Negara yang selalu berkurang dan secara signifikan terjadi di Kabupaten Rokan Hilir disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya Illegal logging (Penebangan liar), Kebakaran hutan, Perambahan hutan, Program pembangunan, Alih fungsi hutan. Kemudahan perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk ke Kabupaten Rokan Hilir yang selalu menyebabkan berkurangnya luas hutan Negara secara signifikan.

Berkurangnya luas hutan yang diakibatkan oleh alih fungsi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah tidak terlepas dari kestabilan peraturan, baik kebijakan daerah No. 41 Tahun 2017 tentang pengendalian kebakaran hutan dan perlindungan hutan dengan izin usaha koorporsi dalam Perda No. 4 tahun 2013 tentang perizinan pengelolaan hutan yang mengikat kuat di dalam daerah Kabupaten Rokan Hilir. Proses berkurangnya lahan dalam cakupan hutan negara juga dimulai dari kepentingan pribadi, kelompok, pengusaha dan pemerintah yang sama-sama memiliki kepentingan. Berikut terdapat nama perusahan-perusahaan yang juga melakukan alih fungsi hutan negara menjadi hutan produksi kedalam perkebunan kelapa sawit dan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 3.1 Daftar Nama Perusahaan yang Sudah Mendapatkan Izin Usaha

				, a 8 - a a a		
	No	Nama Perusahaan	Luas (ha)	Kecamatan	No SK	
	1.	PT. Salim Ivomas	19.696 ha 1.884 ha	Simpang K, Bagan	01/IUPHHK/1/2007	
	2.	PT. Tunggal Mitra	15.836 ha	Pujud, Bangko Pusako	10.1/Kpts-11/2007	

Total		125.938 Ha			
13.	PT. Asam Jawa	9.307 ha	Pasir Limau Kapas	02/IUPKHHK/1/201 3	
12.	PT. Asam Baru Sawit	15.400 ha	Kubu	01/IUPHHK/1/2013	
11.	PT. Palma Inti Indah	7.315 ha	Kubu	01/IUPHHK/5/2012	
10.	PT. Sapta Karya Damai	5.590 ha	Kubu, Simpang K	19/IUPHHK/2/2011	
9.	PTPN III	7.542 ha	Bagan Sinembah	02/IUPHHK/1/2011	
8.	PT. Cibaliong TunggalT	5.977 ha	Bagan Sinembah	15/IUPHHK/1/2010	
7.	PT. Lahan Tani Sakti	3.759 ha	Pujud Bagan S	07/IUPHHK/1/2010	
6.	PT. Perkebunan Nusantara V	6.163 ha 21.040 ha	Pujud Bagan S	11/IUPHHK/2/2009	
5.	PT. Jatim Jaya Perkasa	8.970 ha	Kubu, Bangko Simpang K	03/IUPHHK/2/200 9	
4.	PT. Sindora Seraya	5.397 ha	Hampar, Rimba M	21/IUPHHK/1/2009	
3.	PT. Gunung Mas Raya	13.642 ha	Rimba M, Bagan S	19/IUPHHK/1/2009	

Sumber: Data Aliansi Masyarakat Adat Melayu Riau, 2020.

Dari tabel diatas menunjukkan terjadinya pengurangan hutan negara yang disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan sangat signifikan dan hampir terjadi diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Bagan Sinembah merupakan kecamatan yang paling luas di daerah Kabupaten Rokan Hilir yang terdapat sebanyak 48 desa didalam lingkup kecamatan yang menyumbang sebanyak 53.844 Ha hutan negara yangberalih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Diikuti oleh Kecamatan Kubu seluas 28.305 Ha dan Kecamatan Simpang Kanan yang menyumbang seluas 34.526 Ha.

Berdasarkan data, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses implementasi kebijakan pelestarian dan perlindungan hutan negara harus masuk ke langsung masyarakat, artinya melihatkan langsung subjek utamanya. Dalam proses sosialisasi kebijakan ini pemerintah harus melakukan dengan cara-cara terbuka agar dapat meyakinkan masyarakat. Walaupun tidak ada perintah dari atasan, akan tetapi sosialisasi yang terbuka memberikan ikatan rasa tanggungjawab dan kewajiban ini sedikit banyaknya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pelestarian dan perlindungan hutan negara dalam mempertahankan cakupan luas hutan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan berikut ini:

"Dalam sebuah lembaga/organisasi yang terstruktur dan bisa mengambil seluruh kebijakan yang menaungi kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir terlalu cenderung ekslusif. Ekslusifme ini yangmelahirkan kebijakan - kebijakan yang terkadang kurang sejalan dengan pelaksanaan dilapangan. Sehingga pada waktu tertentu, ada oknum - oknum dari lembaga pemerintah daerah yang memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang ekstrem, salah satunya, ya seperti mempermudah surat izin usaha dan izin alih fungsi hutan. Tapi kami tidak pernah menginstruksikan kepada pimpinan desa atau kepala desa untuk melakukan hal – hal yang melanggar hukum. Makanya kami selalu mengatakan bahwa silakan untuk memberikan sangsi dan mengadili pelaku – pelaku yang melanggar hukum walupun itu ketua adat, kepala desa, kepala dinas dan bahkan bupati sekalipun. Dengan catatan bukti yang kuat demi kemajuan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Tapi perlu diingat juga, pemberian izin yang dilakukan oleh oknum – oknum dari pemerintah daerah tertentu dalam izin usaha dan alih fungsi hutan ini akan menjadi gambaran negatif terhadap kinerja pemerintah dalam perlindungan luas hutan Negara inilah yang harus di bukakan kepada masyarakatjika memang ada yang salah diberitahu dimana letak kesalahan itu, apakah memang dari boroknya birokrat pemerintah atau kondisi masyarakatnya. Dan ini harus sama – sama kita kaji dan dudukkan agar yang diuntungkan masyarakat sendiri bukan parapenanam modal itu². (Wawancara dengan Dr. Tisnan pada 13 Maret 2020, Pukul: 11:30 WIB).

Pengelolahan dalam izin usaha di daerah ini menjadi kelemahan didalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pelestarian hutan. Sudah tidak menjadi rahasia umum dengan banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit dan perusahan lain yang berdiri di Kabupaten Rokan Hilir menjadi tolak ukur bagi masyarakat tentang konsidi hutan dan pemerintah saat ini. Sehingga yang mereka yakini adalah pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak setia dan serius dalam melindungi kecakupan luas hutan Negaraserta menjaga amanat di dalam perjanjian adat dan Undang-undang.

Cara-cara kerja pemerintah daerah melalui tim dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) seperti yang dijelaskan diatas tadi tentunya hampir terjadi di setiap kecamatan maupun desa-desa yang menjadi sentral lingkup luas dan cakupan hutan negara. Internal Kabupaten Rokan Hilir masyarakatnya kurang perhatian mengenai manfaat dan kegunaan hutan secara berkesinambungan. Sehingga pendekatan- pendekatan secara adat dan sosialisasi menjadi sebuah pilihan didalam implementasi kebijakan terhadap pelestarian hutan (Ferdian & Ode, 2018). Misalnya di Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pasir Limau Kapas yang merupakan daerah mayoritas masyarakat adat. Akan tetapi khusus kecamatan-kecamatan yang bukan mayoritas masyarakat adat yang berada di bagian selatan Kabupaten Rokan Hilir, pendekatan dan sosialisasi ini justru kurang memberikan citra bahwa pemerintah ingin serius dalam perlindungan dan pelestarian hutan itu sendiri karena selain dari masyarakat yang mulai cerdas sebagai masyarakat kota juga mereka tidak terlibat dalam kondisi perjanjian adat antara pemerintah dan masyarakat adat.

Penebangan Hutan Secara Liar

Salah satu dampak lemahnya program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyebabkan masyarakat mendapatkan dampak kerugian secara sosial dan ekonomis, dalam hal pemanfaatan hutan yang berakibat pada penebangan kayu yang secara illegal dan tanpa memperhitungkan jenis kayu yang di tebang. Pada tahun 2009 luas cakupan hutan negara di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 617.935 Ha dan pada tahun 2017 berkurang sangat drastis menjadi 491.997 Ha, ada sampai 125.938 Ha selisih berkurangnya hutan negara antara tahun 2009 hingga 2017. Kawasan hutan produksi menjadi kelapasawit meluas dari 220.628 Ha pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 403.309 Ha pada tahun 2017 dengan total selisih peningkatan hutan produksi mencapai 205.676 Ha dalam sembilan tahun terakhir (Dinas Kehutanan Kab. Rokan Hilir, 2021). Penebangan hutan secara sembarangan akan menyebabkan cakupan luas hutan semakin jauh berkurang, pemerintah sebagai pemegang tanggungjawab yang tertinggi harus menjadikan kawasan hutan negara dan hutan lindung agar tetap utuh dengan berbagai kebijakan sesuai fungsinya dan tugasnya. Berbagai kepentingan yang memunculkan penebangan hutan secara liar di Kabupaten Rokan Hilir di dasari oleh kebutuhan ekonomi.

Politik Ekologi

Paradigma sosio-ekonomis tergambar pada program reboisasi (Peraturan Daerah No 41 Tahun 2017) yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan, yakni menanam kembali hutan dengan memanfatkan hasilnya. Pengembangan industri hasil hutan dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan devisa, meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, dan memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Misalnya Izin pembangunan HTI diberikan pada kawasan hutan produksi tetap yang dinilai tidak produktif, termasuk lahan gambut yang ada di Kecamatan Kubu, Panipahan dan Simpang Kanan, yang belum menjadi isu sentral dalam kerentanan bencana di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan alasan tersebut, pemerintah memberikan izin konsesi demi kepentingan masyarakat di daerah. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap izin HTI seluas 5.599.924 ha yang tersebar di Sulawesi, Maluku, Irian Jaya (Papua), dan yang terluas di Kalimantan dan Sumatera. Hingga tahun 2001, produksi kertas dan pulp yang disokong oleh tanaman HTI telah diproduksi di Indonesia sebanyak 5.933.100 ton/tahun. (Hidayat, 2016).

Politik ekologi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dari pendekatan bahwa manusia sebagai di atas dan di luar alam, sebagai sumber dari semua nilai Sosilo (2008) menjelaskan bahwa menganggap alam hanya sebagai secara instrumental atau menggunakan nilai ke alam (shallow ecology) menjadi dimana kepedulian terhadap kelangsungan alam dan lingkungan tidak berorientasi untuk kepentingan manusia semata tetapi berdasarkan kesadaran bahwa manusia sebagai agen atau perusak alam (deep ecology). Memberikan tekanan ekonomi yang dapat berimplikasi secara sosio-ekologi. Karlsson (2015) menyatakan bahwa politik ekologi membahas interelasi antara pemanfaatan sumberdaya alam dan masyarakat yang diatur oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan eksekutif negara. Srinivasan and Kasturirangan (2016) menyatakan bahwa politik ekologi harus memperhatikan dampak sosio-ekologis dari sebuah pembangunan.

Dampak sosio-ekologis dalam pendekatan politik ekologi di Kabupaten Rokan Hilir mengarah pada kepentingan antroposentrisme, sebab di Kabupaten Rokan Hilir dominasi etnis melayu memiliki kekuatan budaya yang mengakar. Dengan demikian kebijakan politik ekologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak memunculkan paradox pembangunan jika implementasi yang dilakukan secara mendadak. Pandangan ekosentrisme yang menyatakan manusia sebagai bagian dari ekosistem harus berpijak pada keseimbangan antara keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam pendekatan ekologi harus diimbangi dengan pendekatan sosial dan ekonomi. Otero and Nielsen (2017) melaporkan bahwa perlu transformasi sosio-ekologis dalam hal penggunaan lahan, pola permukiman, sistem energi, dan nilai sosial terhadap kebakaran lahan dan hutan. Jika tidak dilakukan perubahan yang sistemik, manajemen yang keliru justru akan memberikan dampak paradoks yang memperkuat risiko.

Penguatan Masyarakat Lokal

Masyarakat sekitar hutan diberikan akses yang lebih luas dalam pengelolaan hutan. Dalam pelaksanaannya diperlukan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, kapasitas mengelola kawasan, dan kapasitas kewirausahannya yang menyasar lebih dari 5000 kelompok usaha sosial dan kemitraan. (Adnan, 2015: 2-5). Upaya di dalam penguatan masyarakat adat Melayu sebagai masyarakat lokal asli daerah di Kabupaten Rokan Hilir ini akan mempengaruhi kecukupan dan ketahanan luas hutan Negara dalam perlindungan dan pelestariannya, dan dari sinilah memperjelas bahwasanyakedaulatan rakyat dalam hal ini masyarakat adat sebagai masyarakat lokal merupakan sarana untuk mewujudkan suatu keinginan atau cita-cita dalam mempertahankan luas hutan.

Walaupun beberapa ekologis politik telah membahas isu ini, mereka sekali lagi hanya membatasi diri pada dimensi ekologi. Argumen Ramachandra Guha (2000) dan Martinez-Allier (2003) tentang environmentalismenya kaum miskin sebagai contoh, mengakui bahwa rakyat miskin memiliki konsep dan praktek etika lingkungan yang berbeda dengan orang kaya karena naluri 'konservatif' mereka. Dengan kata lain, bahwa orang miskin adalah pemerhati lingkungan karena kehidupan dan ketahanan mereka bergantung pada pengawetan bukan hanya dari lingkungan fisik di sekitar mereka.

Langkah strategis, di kalangan masyarakat lokal terdapat ungkapan bahwa yang menjadi motor dan mesin penggerak di daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah masyarakat adat. Dalam hal ini, sangat diperlukan upaya dan strategi penguatan masyarakat adat untuk mempertahankan luas cakupan hutan Negara. Sedangkan

perlindungan dan pelestarian hutan adalah untuk memperkuat peran masyarakat dengan melibatkannya secara langsung bmullai dari proses kebijakan hingga implementasinya. Demikian pula strategi komunikasi pemerintah kepada masyarakat, karena berhasil atau tidaknya kebijakan melalui peraturan daerah secara efektif banyak ditentukan oleh komunikasi yang menggunakan pendekatan hubungan emosional.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan melalui peraturan daerah pemerintah juga perlu melalukan manuver -manuver didalam membangun serta menjalankan tujuan dari kebijakan yang telah diambil, agar tujuan yang diinginkan pemerintah didalam perlindungan dan pelestarian hutan Negara dapat terealisasi dengan baik sesuai visi dan misi serta keutuhan hutan. Dalam hal ini strategi dalam komunikasi awal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah penguatan masyarakat lokal. Proses awal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menghadapi kondisi masyarakat adalah penguatan masyarakat lokal, karena ketika penguatan masyarakat lokal sudah kuat dan matang maka dalam implementasi kebijakan akan lebih mudah, seperti yang disampaikan Ketua Masyarakat Adat Melayu, Sahrizal ST,

"Terhadap masyarakat di kampong-kampung ya gampang-gampang mudah karena terlalu banyak kepentingan tapi yang pertama yang dilakukan adalah penguatan masyarakat lokal. Penguatan internal didalam masyarakat lokal ini mengidentifikasi kelompok - kelompok masyarakat didalam internal dan menanyakanapa keinginan mereka agar hutan disini tetap ada jangan sampai rata oleh kebun sawit. Karena memang dalam komunikasi tidak bisa dinafikan suatu kondisi adanya kelompok kepentingan. Jadi kita untuk mengukur kekuatan didalam masyarakat harusmenjalin hubungan kedekatan, kita jelas mengidentifikasi kelompok - kelompok masyarakat mana yang tidak mendukung dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Dan kemudian setelah penguatan dan mengidentifikasi itu kita melakukanpendekatan yang lebih intens dalam melakukan komunikasi kepada kelompok masyarakat yang kurang paham tentang keutuhan hutan di daerah Kabupaten Rokan Hilir. Jadi jelas pemahaman yang konkrit kepada masyarakat sebagai awal didalam pengimplementasian kebijakan. Dan saya kira kami sebagai masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kondisi dilapangan haruslah benar – benar di perhatikan agar dapat menjadi seimbang antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Disini kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dapat berjalan baik jika pemerintah juga bersinergi dengan para tokoh – tokoh adat karena jika sudah melakukan pendekatan kepada tokoh adat maka masyarakat desa jugaakan mudah paham jika tokoh adat yang memberikan pemahaman tentang kebijakan hutan itu".

Hal ini juga di pertegas oleh anggota aliansi masyarakat adat melayu untuk daerah Kabupaten Rokan Hilir Bapak Bustami;

" Tidak muluk-muluk sebenarnya untuk mempertahankan keutuhan hutan disini, tinggal pemerintah mau atau tidak secara serius melakukannya. awalnya adalah penguatan terhadap masyarakat, baik itu masyarakat asli melayu, masyarakat pendatang maupun pemerintah setempat hingga ke desa karena jika masyarakatnya kuat dan paham maka akan semakin enak dijalankan semua program dan kebijakan dari pak Bupati. Penguatan masyarakat untuk ikut aktif dan bertanggung jawab dalam kebijakan yang diambil pemerintah dalam melindungi dan melestarikan hutan Negara. Mengingat jika dilihat secara esensinya ada dilema antara masyarakat lokal dengan pemerintah, dilema itu selalu ada tapi tidak jelas baik antara pemerintah dengan pengusaha dan masyarakat dengan pengusaha. Karena pada dasarnya masyarakat dengan pemerintah daerah juga merupakan bagian dari masyarkat lokal yaitu melayu. Penguatan terhadap masyarakat lokal dilakukan dalam bentuk menguatan persepsi dan kecintaan terhadap daerahnya agar selalu bersama - sama didalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada. Menurut saya, masyarakat perlu dibuat diskusi dan perkumpulan di setiap kampung - kampung agar mereka juga merasa dekat dengan para pemimpinnya dan pemimpin itu janganlah susah untuk di jumpai".

Dari sini dapat dilihat hal yang paling penting dalam mendirikan suatu bangunan adalah dengan memperkuat dasar bangunan terlebih dahulu. Seperti yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yaitu pemerintah daerah, sebelum jauh terjun ke lapangan dalam proses implementasi kebijakan melalui peraturan daerah yang di identifikasi terlebih dahulu adalah kondisi masyarakat lokal yang mempunyai keterkaitan dengan hutan sebagai lingkungannya. Di dalam masyarakat lokal Melayu harus diidentifikasi kondisi dan kenyataan yang terjadi, karena tidak bisa di pungkiri di internal masyarakat melayu sebagai masyarakat lokal dan sekaligus masyarakat adat sendiri ada kelompok-kelompok kepentingan yang terbangun, oleh karena itu harus ada pengerucutan yang dilakukan dengan metode yang dapat mempersatukan pandangan untuk sama-sama memaksimalkan kebijakan guna untuk melestarikan hutan Negara dan melindungi cakupannya agar tidak berkurang.

Internal di dalam masyarakat adat melayu ini dapat dipahami sebagai sesepuhsesepuh dan datuk dalam suku melayu yang merupakan penentu kunci dari arah dan kebijakan hutan. Diantaranya adalah Zul Figridho, Fachruddin Zuliar, Ahmad Syahrofi dan beberapa tokoh "tua" lainnya. Ketidaksetujuan hutan Negara diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah daerah diindikasi karena selama Provinsi Riau dan daerah Kabupaten Rokan Hilir menjadi sebuah kabupaten yang otonom banyak yang menjual hutan adat yang dimilikinya kepada para pengusaha seperti perusahaan PT. Salim Ivomas Pratama, PT. Sapta Karya Damai, dan PT. Asam Baru Sawit. Walaupun sebenarnya banyak kebijakan – kebijakan populis yang dilakukan yang dilahirkan pemerintah daerah.

Kondisi ini membuat organisasi masyarakat adat melayu di Kabupaten Rokan Hilir terpecah. Ada beberapa pimpinan eksekutif yaitu bupati dan beberapa kepala dinas di daerah tersebut juga bagian dari masyarakat adat dan ikut memperjuangkan Kabupaten Rokan Hilir mekar dari Bengkalis. Adanya beberapa pimpinan eksekutif yang cederung ingin hutan Negara itu dikelolah sepenuhnya oleh pemerintah daerah sangatlah wajar karena bupati Kabupaten Rokan Hilir sosok yang diperhitungkan didalam internal masyarakat adat sendiri. Apalagi H. Annas Maamun sebagai anak seorang tokoh melayu dan Suyatno (wakil bupati 2 periode) memiliki kedekatan dengan para pimpinan masyarakat adat tentunya bisa membuat kebijakan-kebijakan politis dalam anggaran, misalnya memberikan proyek pemberdayaan masyarakat di pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir kepada para petinggi dan pimpinan masyarakat adat (AMAR). Padahal realitasnya, konflik tersebut karena adanya perbedaan kepentingan antara Pemerintah, Korporasi, dan masyarakat adat (Fringka, 2017). Dan juga karena dominasi, marjinalisasi, degradasi ekologi, degradasi sosial budaya dan kemiskinan (Regus, 2015).

KESIMPULAN

Berkurangnya luas hutan merupakan problem yang serius dalam kelestarian lingkungan. Dalam kasus di Kabupaten Rokan Hilir kasus perambahan yang berakibat berkurangnya luas hutan selalu terjadi setiap tahun. Terdapat tiga hal penting yang menjadi penyebab utama dalam berkurangnya luas hutan tersebut. Penyebab tersebut antara lain: pertama, Lemahnya penegakan hukum; Kedua, tarik ulur kepentingan yang sangat tinggi antara penguasa dan pengusaha akibat dari tukar guling kepentingan pemilukada; Ketiga, fenomena kemiskinan dan apatisme masyarakat dari akibat gagalnya program yang dijalankan oleh pemerintah daerah

Kabupaten Rokan Hilir. Ketiga faktor ini adalah dampak dari tidak berjalannya peraturan daerah No 41 Tahun 2017 sebagi salah satu langkah politik ekologi di daerah.

Penguatan masyarakat lokal dan pengawasan izin usaha terhadap korporasi, oknum pemerintah yang memberikan izin dan mengambil alih fungsi hutan negara menjadi hutan produksi harus diberi sangsi yang tegas kepada pengusaha yang bermain mata dengan hal izin usaha untuk mengmbil alih fungsi hutan dan illegal logging. Langkah ini dianggap efektif karena tindak lanjut dari kebijakan ini adalah memberikan tanda ketidakseriusan kepada para pembelot baik itu oknum pemerintah, masyarakat dan pengusaha yang sudah terang-terangan terlibat didalam memperburuk kondisi hutan dan memperkecil kacupan luas hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Hasantoha, dkk. (2015). Panduan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan. Jakarta: Partnership for Governance Reform.
- Christodoulou, D. (1990). The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide. London and New Jersey: Zed Books.
- Edward, A., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 Yogyakarta. PolGov, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, 2015. Yogyakarta: PolPolGov, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Fringka, Y. (2017). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 205–231.
- Ferdian, K. J., & Ode, S. (2018). Reforma Agraria Belum Berakhir. Jurnal Sosial Soedirman, 2(1). doi:10.20884/1.juss.2018.2.1.1182
- Ferdian, K. J., & Soerjatisnanta, H. (2017). The Long Road to Partnership: Conflict Resolution of Register 45 Mesuji Lampung. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 20(3), 249. https://doi.org/10.22146/jsp.27209
- Hidayat H. (2016). Forest resources management in Indonesia 1968 -2004: a political ecology approach. Springer. Singapore.

- Hikmawati, F. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Karlsson BG. (2015). Political ecology: anthropological perspectives. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 18:350-355.
- Komnasham, I. (2016). Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Li, T. M. (2012). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Marjin Kiri.
- Lies, M., & Dkk. (2017). Dialog Demokrasi: Kembali ke Masyarakat Sipil? Jurnal Prisma, 36(1).
- Moleong, Lexy, J, (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda karya, Bandung.
- Muryanti, Damar Dwi Nugroho dan Rokhiman. (2013). Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Martinez-Alier, J. (2003). The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Edward Elgar: Cheltenham, UK.
- Moniaga, S. (2010). Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan Membingungkan. Dalam Adat Dalam Politik Indonesia, Disunting Oleh JS Davidson, D. Henley, Dan S. Moniaga, 301-322.
- Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Otero I and Nielsen JO. (2017). Coexisting with wildfire? Achievements and challenges for a radical social-ecological transformation in Catalonia (Spain). Geoforum 85:234-246.
- Rombston, Oliver, dkk. (2011). Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, management and transformation of deadly conflicts. Cambridge: Polity Press.
- Rahmat, Mamat. (2010). Alokasi Pendapatan dari Jasa Pengurangan Emisi Melalui Pencegahan Deforestasi: Sebuah Tinjauan Alokasi Benefit dan Kerangka Hukum Fiskal. Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol. 17 No. 2, Juli 2010 hal. 98-102.
- Rahmawati, D. (2015). Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara). Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(2), 86-

- 102.Retrievedfromhttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/16 23.
- Sangaji, A. (2010). Kritik Terhadap Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. Dalam Adat Dalam Politik Indonesia, Disunting Oleh JS Davidson, D. Henley, Dan S. Moniaga, 347–366.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suwartono. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Suharto, Edi. (2008). Kebijakan Publik. Yogyakarta: Alfabeta.
- Susilo.2008. Sosiologi Lingkungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solichin, Abdul. Wahab. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Danar.
- Spencer, David dan Michael Brogan. (2006). Mediation Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suryabrata, S. (2019). Metodologi Penelitian. Depok: RajaGrafindo Perkasa.
- Srinivasan K and Kasturirangan R. (2016). Political ecology, development, and human exceptionalism. Geoforum 75:125-128.
- Wiradi, Gunawan. (2009). Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Yogyakarta: STPN Press.
- Wijaya.Sitepu P, Antonius. (2012). Teori Teori Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan.
- Wawancara dengan Bapak H.Sakti Aman, Kadis Kehutanan Kabupaten RokanHilir, 10 April 2020.
- Wawancara dengan Bapak H.Ahmad Zailani, Kepala Desa Bagan Barat, 19 April 2020.